

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pengakuan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, tentunya penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pembiayaan atau penerimaan desa. Dalam hal ini, pemerintah pada tahun 2015 memberikan tambahan penerimaan bagi desa, yaitu dengan mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang termasuk dalam pendapatan transfer yang memiliki bagian penting dalam pembangunan desa. Karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya penggunaan dana desa merupakan hak Pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, untuk memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya dalam dua bidang kegiatan, yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Adanya dana desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mengatasi permasalahan ekonomi di Desa seperti mengurangi kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, dan memperlambat laju urbanisasi. Hal itu bisa dilakukan dengan cara membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru. Selain digunakan untuk pembangunan desa, tujuan dana desa pun digunakan untuk membangun sumber daya manusia di Desa. Seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tertib dan akuntabel.

Berdasarkan data, berikut ini besar anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yaitu tahun 2016 menerima Dana Desa sebesar Rp707.314.000,00 tahun 2017 menerima sebesar Rp.904.724.000,00 tahun 2018 menerima sebesar Rp857.263.000,00 dan tahun 2019 menerima sebesar Rp1.024.500.000,00. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa maka penulisan tugas akhir ini akan mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa yang diberi judul **“Tinjauan atas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1 Bagaimana kondisi dana desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- 2 Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- 3 Bagaimana alokasi penggunaan Dana Desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dari Tahun 2016-2019.
- 4 Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- 5 Apa *output* dari dana desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dari tahun 2016-2019.

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan akhir ini yang mengangkat topik Tinjauan atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

- 1 Menguraikan kondisi dana desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- 2 Menguraikan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- 3 Menguraikan alokasi penggunaan Dana Desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dari tahun 2016-2019.
- 4 Menguraikan pengelolaan dana desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- 5 Menguraikan *output* dari dana desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dari tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat

- 1 Bagi penulis, pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan mengenai Dana Desa dan menjadi perbandingan antara teori ilmiah dengan praktik di lapangan.
- 2 Bagi pembaca, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai Dana Desa.
- 3 Bagi instansi, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan Dana Desa.